



# PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminwari Distrik Supiori Timur Papua

---

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.1/108/PAUD/2023

#### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

#### ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak YPK Hosana Yendoker, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK YPK HOSANA  
YENDOKER  
NPSN : 60304495  
Status Lembaga : Swasta  
Alamat : Kampung Wombonda  
Distrik : Supiori Timur  
Kabupaten : Supiori  
Provinsi : PAPUA

**Kedua :** Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ketiga :** Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori Pada  
tanggal 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
  
**RAFLES NGILAMELE, S.STP,**  
**M.Si PEMBINA UTAMA MUDA**  
(IV/c) NIP. 19800410 199912 1 001